

## MASIH RENDAH, CAPAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BANTUL BELUM ADA 50%



Sumber Gambar :  
*sindonews.com*

### Isi berita:

**harianjogja.com** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) terus berupaya menggenjot pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pasalnya sampai pertengahan tahun ini capaian PBB-P2 masih belum mencapai 50%.

Kepala BPKPAD Bantul, Trisna Manurung mengatakan nilai pokok ketetapan pajak PBB-P2 di Bantul tahun ini sebesar Rp71,3 miliar dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 649.097 lembar.

“Realisasi PBB-P2 tahun ini sampai 13 Juli 2022 sebesar Rp26,7 miliar dengan jumlah SPPT 329.037 lembar,” kata Trisna, dalam acara Monitoring dan Evaluasi serta Pengundian Hadiah atas Pelunasan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2022 di Pendopo Parasamya, kompleks Pemerintah Kabupaten Bantul, Kamis (14/7/2022).

Trisna mengaku capaian tersebut masih belum mencapai 50% dari yang ditargetkan. Dia meyakini perolehan PBB-P2 akan mencapai lebih dari 90% di akhir tahun nanti karena masih ada waktu pelunasan pajak pada Agustus dan September mendatang.

Menurutnya, meski nilai objek PBB-P2 mencapai Rp71 miliar, tetapi target sampai akhir tahun ini diperkirakan hanya Rp55 miliar sampai 60 miliar dengan berbagai faktor, di antaranya karena ada kemungkinan kesalahan data, permohonan pengurangan pembayaran dari kalangan keluarga miskin (gakin) dan veteran, serta pemecahan ahli waris objek pajak yang membuat data berubah.

Namun demikian, Trisna mengatakan bahwa selama tiga tahun terakhir ini kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 cukup baik. Bahkan, meski di tengah situasi pandemi ini *collection ratio* atau tingkat pembayaran pajak di Bantul masih di atas 73%. Dengan raihan tersebut bisa, kata Trisna, masyarakat sama sekali tidak terpengaruh dengan situasi pandemi Covid-19. Hal itu bisa terjadi kemungkinan karena pemerintah banyak memberikan berbagai stimulus yang langsung diberikan kepada masyarakat penerima.

“Di samping itu para lurah terus kami motivasi agar bisa mencapai target pajak, yakni dengan *reward* seperti motor dan sebagainya,” ujar Trisna.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengapresiasi kepada masyarakat wajib pajak karena telah menunaikan kewajibannya membayar pajak PBB P2. Pelunasan PBB P2 merupakan wujud kecintaan, komitmen dan partisipasinya dalam proses pembangunan di Bantul.

“Demikian pula kami tentu akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bantul,” kata Halim.

Dalam kesempatan tersebut terdapat 147 perdukunan, 15 kalurahan, dan 2 kapanewon telah lunas PBB –P2 100% yakni Kapanewon Dlingo dan Kretek.

### **Sumber Berita:**

1. harianjogja.com, Masih Rendah Capaian PBB P2 Bantul Belum Ada 50%, 14 Juli 2022.
2. timesindonesia.co.id, Pemkab Bantul Gelar Undian Berhadiah Motor untuk Dongkrak Pembayaran PBB-P2, 14 Juli 2022.

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :
  - a. Pasal 38 ayat (1); Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- b. Pasal 38 ayat (2); Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- c. Pasal 38 ayat (3); Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - 1) Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - 2) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - 3) Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - 4) Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - 5) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - 6) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - 7) Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis;
  - 8) Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
  - 9) Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- d. Pasal 39 ayat (1); Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- e. Pasal 39 ayat (1); Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- f. Pasal 39 ayat (2); Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

- Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- g. Pasal 40 ayat (1); Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
  - h. Pasal 40 ayat (2); NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
  - i. Pasal 40 ayat (3); NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
  - j. Pasal 40 ayat (4); Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
  - k. Pasal 40 ayat (5); NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - l. Pasal 40 ayat (6); NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
  - m. Pasal 40 ayat (7); Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  - n. Pasal 40 ayat (8); Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
  - o. Pasal 41 ayat (1); Tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
  - p. Pasal 41 ayat (2); Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
  - q. Pasal 41 ayat (3); Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.
  - r. Pasal 42; Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
- a. Pasal 15 ayat (3); SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua

- persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat jatuh tempo pajak dan ditagih melalui STPD.
- b. Pasal 16 ayat (1); Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
  - c. Pasal 16 ayat (2); STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
- a. Pasal 2 ayat (1);  
Pajak terutang yang tercantum dalam:
    1. SPPT PBB P2, harus dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak;
    2. SKPD PBB P2, harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB P2 oleh Wajib Pajak; dan
    3. STPD PBB P2, harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD PBB P2 oleh Wajib Pajak.
  - b. Pasal 4 ayat (1); Pembayaran PBB P2 dilakukan melalui :
    1. PT. BPD DIY;
    2. PT. Bank BRI Syariah;
    3. PT. BNI (Persero) Tbk;
    4. Petugas pembantu pemungutan; dan
    5. Bendahara penerimaan.
  - c. Pasal 4 ayat (2); Pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c akan memperoleh tanda bukti pembayaran yang dipersamakan dengan STTS.
  - d. Pasal 4 ayat (3); Pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e memperoleh tanda terima sementara yang akan diganti dengan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyetorkan ke tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
  - e. Pasal 4 ayat (4); Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, Wajib Pajak dapat meminta surat keterangan catatan pembayaran ke DPPKAD.
  - f. Pasal 4 ayat (5); Apabila pembayaran dilakukan melalui petugas pembantu pemungutan atau bendahara penerimaan, hasil pemungutan PBB P2 tersebut

wajib disetorkan ke tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf f paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- g. Pasal 6 ayat (1); DPPKAD memantau jumlah pajak yang terutang yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi transaksi yang dibuat oleh PT. BPD DIY atau PT. BRISyariah atau PT. BNI (Persero) Tbk.
- h. Pasal 6 ayat (2); DPPKAD dan PT. BPD DIY atau PT. BRISyariah atau PT. BNI (Persero) Tbk. melakukan rekonsiliasi pendapatan dari transaksi PBB P2 secara berkala.